



PUTUSAN
Nomor 2251/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1477/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DETPAK INDONESIA, beralamat di *Delta Silicon Industrial Park*, Jalan Angsana Raya Blok A-2, Nomor 2, Lippo Cikarang-Bekasi 17550, dan beralamat korespondensi di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 10, Jalan Letjen TB Simatupang Kavling 88, Jakarta, 12520;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091621.13/2011/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar koreksi dan sanksi administrasi yang dikenakan oleh Terbanding dibatalkan seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2022



1. Bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 26 atas bunga dan royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut karena telah dihitung sesuai dengan ketentuan dalam P3B masing-masing negara *treaty partner*;
2. Bahwa dengan demikian, kami mohon agar koreksi dan sanksi administrasi yang dikenakan oleh Terbanding tersebut dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091621.13/2011/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 19 Januari 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/11/431/13 tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Juli s.d Desember 2011 atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-431.001 alamat Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt 10, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 5.293.561.875,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp. 754.230.674,00
Kredit Pajak: b. Setoran masa	Rp. 754.230.674,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091621.13/2011/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-091621.13/2011/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 19 Januari 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/11/431/13 Tanggal 15 November 2013 Masa Pajak Juli S.D. Desember 2011, atas nama PT Detpak Indonesia, NPWP 01.070.826.1-431.001 alamat Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lantai 10, Jalan Letjen TB Simatupang Kavling 88, Jakarta 12520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi PPh Pasal 26 yang terutang Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 sebesar Rp304.481.702,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, koreksi PPh Pasal 26 yang terutang Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 sebesar Rp304.481.702,00 dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding karena Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dan *Form DGT-1*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terdapat PPh Pasal 26 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2011 terutang sebesar Rp304.481.702,00?;

Menimbang bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh Wajib Pajak Luar Negeri kepada pemotong/ pemungut pajak disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa Pajak terutang nya pajak;
- Bahwa walaupun terbukti ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, akan tetapi secara

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi pelaporan atas transaksi tidak dipermasalahkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding, dan pada pemeriksaan persidangan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah menunjukan *Certificate of Domicile (COD)* untuk masing-masing negara yang bersangkutan dan telah ditunjukkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding. Oleh karena itu, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2022